



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gumawang, RT.011 RW.004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Rembul, RT.002 RW.007, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 2 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0510/02/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gumawang, RT.011 RW.004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan lamanya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Ma'rifatul Latifah, Perempuan, Pekalongan, 03-01-2016; dan anak tersebut dalam asuhan ibu dari Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat sebelumnya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 40.000/ hari namun tidak menentu;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat juga pernah mengancam Penggugat akan membunuh;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Terakhir pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan, pada saat itu pula Tergugat pamit untuk pulang kerumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 2 bulan lamanya Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;  
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar. Pertengkaran yang terjadi adalah antara Penggugat dan adik kandung Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan adik Tergugat.
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada masalah ekonomi kurang, namun Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar karena hal tersebut.
- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat. Pada saat itu Penggugat ingin berpisah sementara dengan Tergugat tanpa sebab yang jelas lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat "apakah Penggugat mempunyai pria idaman lain?" dan Penggugat justru mengatakan "emang kenapa kalo iya Tergugat punya pria idaman lain?" lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "tak sembelih pria idaman lainmu".
- Bahwa benar Tergugat mengaku pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun tidak sering.
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yakni Tergugat pamit untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri.
- Bahwa tidak benar, karena meski Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat masih tetap memperdulikan Penggugat dan masih memberikan nafkah. Pada bulan Januari 2021 Tergugat memberikan uang setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 yang diterima anak atau ibu Penggugat.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selama ini Tergugat masih berusaha agar Tergugat

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat kembali rukun sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat bertengkar dengan adik Tergugat yang disebabkan ketika ada acara pernikahan, Penggugat menyewa mobil sendiri dan adik Tergugat tersebut tidak terima dan koar-koar (menjelek-jelekan) Penggugat kepada para tetangga. Melihat hal tersebut Tergugat hanya diam saja dan seolah-olah membela adik Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi kurang. Tergugat baru memberikan uang ketika diminta dan hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat memang mempunyai wanita idaman lain. Penggugat memang tidak pernah melihat Tergugat sedang jalan bersama dengan perempuan lain, namun Tergugat suka chatting dengan orang lain pada malam hari, jadi menurut Penggugat pasti Tergugat chatting dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat minta pisah sementara dari Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu cemburu buta dan berkata yang menyakiti hati kepada Penggugat dan hal tersebut sudah berlangsung selama 7 tahun.
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi, karena selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat hanya diam karena Tergugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan adik Tergugat. Sebenarnya Tergugat sudah menasihati Penggugat maupun adik Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat memang tidak tahu ketika Tergugat menasihati adik Tergugat
- Bahwa sebenarnya Tergugat menyimpan sebagian uang untuk kebutuhan rumah tangga di kluntung (tabungan kaleng) dan Penggugat sudah mengetahui hak tersebut.
- Bahwa benar Tergugat chatting dengan perempuan lain yakni teman Tergugat sendiri dan Penggugat pun kenal dengan orang tersebut.
- Bahwa Tergugat cemburu karena Tergugat pernah melihat chatting Penggugat yang janji dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk perkataan yang menyakiti hati Tergugat tidak tahu maksudnya.
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak.

Bahwa Majelis Hakim menilai pemeriksaan jawab menjawab dianggap cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0510/02/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis

A. Saksi;

1. Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gumawang Rt.011 Rw.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 1 anak, dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekitar 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa menurut keterangan Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi kurang, yakni Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat marah saat diminta nafkah lagi oleh Penggugat.;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mempunyai wanita idaman lain namun saksi belum pernah melihat secara langsung Tergugat selingkuh. Saksi hanya melihat Tergugat sering main hp (wa) pada malam hari namun saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berkirim pesan (wa)
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat dan berusaha untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
  - Bahwa keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Gumawang Rt.008

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2014 dan etelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahaw saksi tidak tahu Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat hampir setiap hari datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok anak. ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1.-----

Saksi T 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, Dk Sibelis RT.004 RW.008 Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai paman Tergugat

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir mobil LPG namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena saksi tidak melihat Tergugat menginap di Bandar (rumah orangtua Tergugat)
- Bahwa Tergugat tidak ada di Bandar, Kabupaten Batang sehingga saksi berasumsi Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat di Wiradesa.

2.-----

Saksi T 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Tumbrep Rembul RT.002 RW.007 Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2014
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sejak Tergugat mendapatkan panggilan sidang cerai pertama;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hampir setiap minggu sekali saksi ke Wiradesa dan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat rukun.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah selingkuh dan saksi tidak pernah melihat Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, yakni Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar, Batang.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat setiap hari masih datang ke rumah orangtua Penggugat untuk memberi uang kepada anak. Namun saksi tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat berusaha untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga besar belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tetap dengan jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat sebelumnya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 40.000/ hari namun tidak menentu, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga pernah mengancam Penggugat akan membunuh dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Terakhir pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan, pada saat itu pula Tergugat pamit untuk pulang kerumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri sehingga terhitung sejak bulan Januari 2021 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan selama itu Tergugat telah membiarkan, dan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib pada Penggugat, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan gugatan semula dengan tetap meneguhkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap meneguhkan pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu :

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----  
Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat;

2.-----  
Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain dan atau mengakui dengan kualifikasi atau dengan klausula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1.-----  
Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

2.-----  
Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan atau diakui dengan klausula atau kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata tersebut maka Tergugat telah mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak.
3. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada masalah ekonomi kurang, namun Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar karena hal tersebut.
4. Bahwa Tergugat mengaku pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun tidak sering.
5. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yakni Tergugat pamit untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri.
6. Bahwa Tergugat hanya diam karena Tergugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan adik Tergugat. Sebenarnya

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Tergugat sudah menasihati Penggugat maupun adik Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat memang tidak tahu ketika Tergugat menasihati adik Tergugat

7. Bahwa Tergugat chatting dengan perempuan lain yakni teman Tergugat sendiri dan Penggugat pun kenal dengan orang tersebut.

8. Bahwa Tergugat cemburu karena Tergugat pernah melihat chatting Penggugat yang janji dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk perkataan yang menyakiti hati Tergugat tidak tahu maksudnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah secara tegas, dan atau telah mengakui dengan berkualifikasi maupun berklausula dalam hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa tidak benar sejak tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar. Pertengkar yang terjadi adalah antara Penggugat dan adik kandung Tergugat.

2.-----

Bahwa Tergugat tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan adik Tergugat.

3.-----

Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

4.-----

Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat. Pada saat itu Penggugat ingin berpisah sementara dengan Tergugat tanpa sebab yang jelas;

5.-----

Bahwa tidak benar, karena meski Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun Tergugat masih tetap memperdulikan Penggugat dan masih memberikan nafkah. Pada bulan Januari 2021 Tergugat memberikan uang setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 yang diterima anak atau ibu Penggugat.

6.-----

Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, selama ini Tergugat masih berusaha agar Tergugat dan

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali rukun sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat karena Tergugat masih sayang dengan Peggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata serta ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka :

1.-----

Dalil-dalil yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata;

2.-----

Dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklauseula harus dibuktikan kebenarannya oleh Peggugat demikian juga sebaliknya, bantahan yang secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasi maupun pengakuan yang berklauseula harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* juga merupakan perkara perceraian, sehingga Peggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2.-----

Bahwa gugatan Peggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Peggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut?
3. Apa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadikan rumah tangganya tidak dapat disatukan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktianya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ekonomi kurang, nafkah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat marah saat diminta nafkah lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan keluarganya;
- Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat dan berusaha untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan saksi kedua mengenai akibat hukum (*rechtgevolg*) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak rukun lagi adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan saksi pertama Tergugat terkait akibat hukum (*rechtgevolg*) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal juga tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, yakni Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandar, Batang.

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri namun keterangan saksi kedua mengenai akibat hukum (*rechtgevolg*) antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (satu) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak rukun lagi adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ma'arifatul Latifah binti Abdul Azis, lahir 3 Januari 2016 dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran karena masalah ekonomi, perselisihan antara Penggugat dengan adik kandung Tergugat dan masing-masing cemburu karena ada pihak ketiga baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah bertemu, sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi lagi namun Tergugat masih memberi uang untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan keluarga atau orang dekat

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai saksi juga telah merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di muka sidang maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**Unsur Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil**

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mendamaikan para pihak agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## **Unsur adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati, merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 atau setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu yaitu sejak bulan Januari 2021 atau setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ثبت أن الزوجة قد أثبتت دلائل دعائها أمام  
القاضي وأن الزوج لا يستطيع المحافظة على  
المنزل الزوجي بين الطرفين ولا يمكن التوفيق  
بينهما، فإن القاضي يحل الطلاق بينهما

أف

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai dengan tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan oleh Penggugat akan tetapi lebih memperhatikan keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAJINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Peggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Peggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Peggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Peggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Peggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje  
yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.  
Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang  
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut  
dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Rahman Bahari, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 450.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kjn